



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 354 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN MASA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KARANG INTAN DI KECAMATAN
KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai standar pelayanan minimal bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Banjar dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu menetapkan Status Taman Kanak-Kanak Harapan Masa menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang berstatus negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

BAG. HUKUM SETDA BANJAR

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 50);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 029 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pendidikan dan/atau Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banjar;
 2. Surat hasil Verifikasi Lapangan Taman Kanak-Kanak Harapan Masa, tanggal 8 Agustus 2024;
 3. Berita acara penegerian Taman kanak-Kanak Harapan Masa Nomor 400.3.2/1564/PAUD/Disdik/2025, tanggal 22 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN MASA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KARANG INTAN DI KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR.

- KESATU :** Menetapkan Status Taman Kanak-Kanak Harapan Masa menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Karang Intan di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :** Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Agustus 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 354 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-
KANAK HARAPAN MASA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KARANG INTAN DI KECAMATAN
KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR

TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN MASA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI KARANG INTAN DI KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA TK/PAUD	KECAMATAN	ALAMAT	MENJADI
1	TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN MASA	KARANG INTAN	Jl. MELATI DESA KARANG INTAN KECAMATAN KARANG INTAN	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KARANG INTAN

